# BAB IV

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka kesimpulan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap awak kapal menurut MLC 2006 dan implementasinya di indonesia yang diratifikasi dan disahkan oleh pemerintah indonesia ke dalam Undang-Undang no 15 tahun 2016 merupakan langkah yang tepat pemerintah indonesia dalam melindungi warga negaranya baik itu dalam negeri maupun luar negeri khususnya para awak kapal atau pelaut dalam memenuhi hak dan kewajiban. Sebab awak kapal dan pelaut merupakan salah satu profesi atau pekerjaan yang banyak di ambil oleh warga negara indonesia di karenakan negara indonesia yang merupakan negara kepulauan yang mempunyai wilayah laut lebih besar dari daratannya. Disamping masih banyak pro dan kontra dalam penerapan serta pelaksanannya di indonesia.
2. Di sisi lain kendala dalam implementasi *Maritime Labour Convention 2006* dalam hukum indonesia pasti ada, sebab pengaturan perlindunga bagi awak kapal atau pelaut ini masih di bilang baru serta masih banyak para awak kapal yang belum mengetahui peraturan baru ini. Aturan dalam MLC 2006 ini yang diratifikasi dan disahkan kedalam bentuk Undang-Undang no 15 tahun 2016 tentang pengesahan Konvensi

Ketenagakerjaan Maritim 2006, serta PERMEN No 2 tahun 2017 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas tersebut, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Membuat suatu badan independen khusus dibawah menteri kelautan dan perikanan yang diberi mandat untuk menangani dan menerima segala bentuk permasalahan para awak kapal dan pelaut mulai dari pemenuhan hak dan kewajiban awak kapal itu sendiri dan kompetensi awak kapal dalam melakukan pekerjaannya di atas kapal berbendera indonesia maupun kapal asing.
2. Pemerintah mengadakan sosialisasi peraturan perlindungan awak kapal ini di kalangan masyarakat khususnya para awak kapal atau pelaut yang bekerja di kapal berbendera indonesia maupun berbendera asing agar para awak kapal mengetahui dan mengerti pentingnya keselematan bekerja di atas kapal. Disamping itu pemerintah memberikan dan menjelaskan mengenai kompetensi seorang awak kapal yang layak untuk bekerja di laut, dengan cara memberikan pelatihan dan sertifikat yang masih banyak belum diketahui oleh awak kapal.